



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanahkan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lampiran Angka Romawi V Point 11) yang mengamanahkan bahwa Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan Dana Transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6132/SJ, tanggal 20 Agustus 2018, tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terdapat pergeseran rekening belanja dari belanja tidak terduga ke belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan Surat Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Nomor: 900.01/696/BPKAD/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja DPA-SKPKD TA. 2018 maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditinjau dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 364);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1289);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 47).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 27 Agustus 2018

WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Makassar
 NOMOR :
 TANGGAL :

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 - Keuangan
 ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
							SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	2.490.401.809.000,00	2.490.401.809.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	76.006.253.000,00	76.006.253.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	45.287.319.000,00	45.287.319.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah	37.204.238.000,00	37.204.238.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah	7.918.081.000,00	7.918.081.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30.718.934.000,00	30.718.934.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	345.934.000,00	345.934.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Penerimaan Jasa Giro	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Bunga deposito	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	273.000.000,00	273.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Dari Pengembalian	9.160.000.000,00	9.160.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	1	Lain-lain PAD yang sah lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	1.909.904.956.000,00	1.909.904.956.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.515.496.000,00	146.515.496.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Bagi Hasil Pajak	141.759.833.000,00	141.759.833.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.755.663.000,00	4.755.663.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Alokasi Umum	1.300.764.306.000,00	1.300.764.306.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Alokasi Umum	1.300.764.306.000,00	1.300.764.306.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Alokasi Khusus	462.625.154.000,00	462.625.154.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Alokasi Khusus	195.718.048.000,00	195.718.048.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	2	Dana Alokasi Khusus non fisik	266.907.106.000,00	266.907.106.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	504.490.600.000,00	504.490.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Pendapatan Hibah	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Pendapatan Hibah Dana BOS	132.804.600.000,00	132.804.600.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	324.416.000.000,00	324.416.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	324.416.000.000,00	324.416.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.750.000.000,00	35.750.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Dana Penyesuaian	35.750.000.000,00	35.750.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.520.000.000,00	11.520.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	4	3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	11.520.000.000,00	11.520.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
						JUMLAH PENDAPATAN	2.490.401.809.000,00	2.490.401.809.000,00	-	-	Tidak Berubah

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02 - Keuangan
ORGANISASI : 3.02.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

KODE REKENING								Jumlah (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%	
1								3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.02	3.02.01	00	00	6	1			219.480.000.000,00	219.480.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1		219.480.000.000,00	219.480.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	01	55.480.000.000,00	55.480.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	02	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	03	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah
3.02	3.02.01	00	00	6	1	1	04	92.000.000.000,00	92.000.000.000,00	-	-	Tidak Berubah

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO